

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandangan Montesquieu dalam buku , *The Spirit Laws*, pada abad ke-18 (delapan belas) adalah gambaran seorang filosof politik yang menggolong-golongkan bentuk pemerintahan. Dalam pandangan Montesquieu ada tiga bentuk pemerintahan yaitu Republik¹, Monarki², dan Despotisme^{3,4}. Bentuk suatu pemerintah mempengaruhi bentuk dari suatu Negara, karena Negara bisa diartikan dalam arti sempitnya adalah pemerintahan.

Negara Indonesia dilihat dari konstitusi adalah Negara kesatuan, dimana pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar republic Indonesia tahun 1945 berbunyi “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”.⁵ Sedangkan Bentuk Pemerintahan Republik dibagi

¹ Republik adalah sebuah Negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa latin *res publica*, atau “*urusan awam*” yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun berbeda dengan konsep demokrasi.

² Monarki berasal dari bahasa yunani monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Dengan pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Sistem pemerintahan monarki di bedakan menjadi 3 macam yaitu : 1. monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dipimpin oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar. Didalam system monarki absolut ini terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 2. Monarki konstitusional adalah dalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat yang telah dibatasi. 3 monarki parlementer adalah dalam pemerintahan kekuasaan tertinggi ditangan parlemen. Jatuh tegaknya pemerintahan bergantung pada kepercayaan parlemen kepada para menteri. Raja tidak memegang pemerintahan dengan nyata, tetapi permentri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai tugas masing-masing.

³ Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut.

⁴ Montesquieu, *The Spirit Laws:Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Penerjema : M. khoiril anam.nusamedia.2007.hal.45

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam Amandemen ke-2 1945. Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006.

menjadi beberapa macam yaitu: Republik Absolut, Republik Konstitusional, dan Republik Parlementer. Republik berasal dari kata *res-publica* yang berarti kepentingan umum.

Adapun bentuk-bentuk republik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Republik Absolut

Ciri republik absolut adalah pemerintahan yang diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya dimanfaatkanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Republik Konstitusional

Ciri republik konstitusional adalah presiden memegang dua kekuasaan yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional.

3. Republik parlementer

Ciri Republik Parlementer adalah presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

Negara Indonesia disebut juga sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar⁷. Dari dasar tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pemerintah di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Dilihat dari doktrin trias politika kedudukan yang

⁶ <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/04/bentuk-pemerintahan-indonesia.html>

⁷ *Ibid.* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

sejajar terlihat antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu Suatu Negara yang menerapkan doktrin trias politika dalam konsitusinya, maka sistem pemerintahannya disebut sistem pemerintahan presidensiil. Dalam sistem pemerintahan presidensiil hubungan antara presiden dan parlemen dapat saling melakukan control dan berkeseimbangan (*checks and balances*).⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie ciri penting sistem pemerintahan presidensiil adalah;⁹

1. Masa jabatan tertentu, misalnya 4 tahun 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, sehingga presiden dan wakil presiden tidak dapat di berhentikan di tengah masa jabatan karena alasan politik;
2. Presiden dan wakil presiden langsung bertanggung jawab kepada rakyat;
3. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, atau melalui penerapan tertentu yang bersifat perwakilan permanen tertentu;
4. Presiden tidak tunduk pada parlemen, sekaligus tidak dapat membubarkan parlemen;
5. Tidak dibedakan adanya fungsi kepala Negara dan kepala pemerintahan;
6. Tanggung jawab pemerintahan berada di pundak presiden dan oleh karena itu presidenlah yang berwenang bentuk pemerintahan;

Dapat disimpulkan jika ciri penting ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia, menganut sistem pemerintahan presidensiil, dan sistem demokrasi menggunakan cara penerapan multi partai, yang dimana partai politik di Indonesia memiliki lebih dari tiga partai politik.¹⁰ Dengan

⁸ Sularardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Prsidensiil Murni*, diterbitkan setara press, malang, 2012 hal 1

⁹ Jimly asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, sekjen kepanitraan mahkamah konsitusi, RI Jakarta, 2006 halaman 205

¹⁰ Jimly asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, sekjen kepanitraan mahkamah konsitusi, RI Jakarta, 2006 hal 368

demikian dalam Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum lebih dari tiga partai politik yang mengikuti.

Selain itu, Dapat dilihat melalui dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat (2) berbunyi “*pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan panitia umum.*”¹¹ Melalui dasar tersebut Negara Indonesia menunjukkan bahwa dalam melewati pintu gerbang kekuasaan Negara, yakni presiden sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan harus melalui partai politik.

Meskipun Negara Indonesia menggunakan sistem kepartaian multipartai, dwipartai, ataupun tunggal, tidak akan mempengaruhi terhadap peran partai politik itu sendiri, karena partai politik di lihat dari perannya memiliki pengaruh besar terhadap Negara maupun sistem pemerintahannya. Mengakibatkan kewenangan partai politik yang besar dalam ranah pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Pengaruh peran partai politik dalam implementasi di Indonesia dirasakan oleh masyarakat melalui kebijakan dari pemerintah dan konfigurasi politik di dalam pemerintah. Inilah yang membuat partai politik dalam sistem pemerintahan presidensiil begitu penting.

Karena itu partai politik memiliki peran sebagai pemegang kendali pembentukan kadernya, Dan sebagai pengusung kader ataupun orang lain yang sepemikiran dengan idiologi partai politik untuk menjadi

¹¹ Lihat pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia 1945

penjabat dilembaga pemerintahan seperti presiden, legislatif dan lembaga yang melalui aspirasi masyarakat atau politik.¹²

Berdasarkan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebut sebagai peserta pemilihan umum, di samping perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai peserta pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹³ Dalam pertarungan politik riil di lapangan, implementasi para calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta calon anggota Presiden, melalui partai politik memiliki peran yang sangat besar. Dalam hal ini, menimbulkan dampak demokrasi yang luas di masyarakat seluruh Indonesia. Karenanya partai politik sering mendapat persepsi buruk dari masyarakat karena kewenangan yang begitu besar dan mampu membuat kebudayaan politik berdampak buruk dalam tatanan pemerintahan. Dari ini membuat perlunya upaya penguatan pelembagaan partai politik di masa depan sebagai pengunjang demokrasi yang baik.

Berdasarkan demokrasi multi partai yang digunakan Indonesia agar kondisi pemerintahan tetap kondusif dan implementasi pemerintahan yang baik (*Good govertment*). Dalam penerapan sistem pemerintahan presidensiil harus ada kekuatan yang besar untuk mengimbangi dalam ranah kebijakan diparlemen atau legislatif sebagai pengawalan kebijakan keputusan parlementer terhadap rancangan eksekutif.

¹² Jurnal, jimly asshiddiqie. *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*. Di unduh pada tanggal 18 maret 2015 jam 1:01 PM

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006.

Sedangkan pertanggung jawaban partai politik sebagai pengusung presiden dan wakil presiden beserta perlembutan telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 6A ayat (2) dan pasal 22E ayat (3). mengenai peran partai politik perlu kajian yang lebih mendalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Karena tonggak awal dimulai dari partai politik membuat hal tersebut menjadi penting. Tanpa partai politik dengan sistem yang berlaku di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan penelitian skripsi ini dapat menarik Rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran partai politik dalam penguatan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami penguatan sistem pemerintahan presidensiil yang diterapkan di Indonesia melalui peran partai politik.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai sistem pemerintahan presidensiil melalui peran partai politik dalam sistem pemerintahan menurut perundang undangan yang berlaku.
3. untuk mendapat pemahaman dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem presidensiil dari peranan partai politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Menurut penulis menginginkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan, setelah penelitian ini selesai, diantaranya :

1. Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan tentang sistem pemerintahan presidensiil dalam melakukan hubungan baik antara eksekutif dengan legislatif dapat mewujudkan keseimbangan menggunakan checks and balances.
2. Hasil penelitian dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, sistem pemerintahan, demokrasi, hukum politik, hukum pemilihan umum, kelembagaan negara, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5. Keaslian Tulisan

Penulisan penelitian Skripsi ini yang berjudul *“PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA”* ialah hasil karya penulis, menurut pengetahuan penulis ketika memulai penelitian ini belum ada yang sama jika mirip atau persis dari penelitian lain ada seperti halnya *“MENUJU PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL MURNI”* tetapi berbeda dengan muatan dari isi penelitian yaitu, didalam penelitian ini lebih memperhatikan pada peran partai politik didalam penguatan sistem presidensiil berbeda dengan muatan dari penelitian tersebut. Maka sebelum

tulisan ini dibuat maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya jika tidak ada perbedaan. Dari itu keaslian tulisan ini di tanggung pada penulis.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulis dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif (Normative legal research).¹⁴ Penelitian hukum ini juga dapat dikatakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.¹⁵

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan *Statute Approach*¹⁶ dan *Historical Approach*¹⁷. Untuk itu penelitian yang menggunakan dua pendekatan ini agar tercapai tujuan penyelesaian masalah. Adapun yang harus ada dalam nya antara lain sebagai berikut :

¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. Hal. 35. Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.

¹⁵ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Peneelitan Hukum Normatif* : suatu tinjauan singkat (Jakarta; PT. raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13 Berdasarkan karikan aturan atuaran hukum atau perundang-undangan yang digunakan analisisi kepada isu-isu permasalahan dalam mencari proses penyelesaian.

¹⁶ Pendekatan *Statute Approach* adalah Pendekatan Perundang-Undangan, karena penelitian Normatif ini akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum dalam buku *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Diterbitkan Bayumedia. Cetakan ke-Enam. Malang . Mei 2012. Hal 302.

¹⁷ Pendekatan *Historical Approach* adalah pendekatan melalui historis atau pendekatan dari sejarah, merupakan latar belakang sejara maupun penafsiran dari suatau aturan perundang-undangan. *Ibid.* .hal. 318.

- a. *Comprehensive*¹⁸
- b. *All-Inclusive*¹⁹
- c. *Systematic*²⁰
- d. *Rechts Historishe Interpretatie*²¹
- e. *Wets Historeshe Interpretatie*²²

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer²³

Penulis menggunakan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran negara Nomor 149 tahun 1959, Penjelasan atas Penetapan Presiden Nomor tahun 1959 Tentang Sajarat-Sajarat dan Penjederhanaan Kepartaian, Lembaran negara Nomor 149 tahun 1959, tambahan lembaran negara Nomor 1916, selanjutnya disingkat penpres Nomor 7 tahun 1959, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

¹⁸ *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lainnya. *Ibid.* hal. 303.

¹⁹ *All-Inclusive* artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. *Ibid.* hal. 303.

²⁰ *Systematic* artinya bahwa disamping berkaitan antara satu dengan yanglain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. *Ibid.* hal. 303.

²¹ *Rechts Historishe Interpretatie* adalah suatu penafsiran terhadap aturan perundang-undangan melalui penafsiran menurut sejarah hukum. *Ibid.* hal 318.

²² *Wets Historeshe Interpretatie* adalah penafsiran terhadap aturan perundang-undangan melalui penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan. *Ibid.* hal 318.

²³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan.

Nomor 8 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara 1916. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai Politik, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 3285. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3808. PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawaian Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, Undang-Undang nergara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, Undang-Undang nergara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia

nomor. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konsitusi Jakarta : sketariat jendra, 2003.

2. Bahan Hukum Sekunder²⁴

Bahan yang di gunakan dalam menggali penelitian ini, pada bahan sekunder yangdigunakan sebagai berikut :

1. Abdul Mukthie Fajar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaran Indonesia*, edisi revisisetara press, Malang, 2013.
2. Abdul Muktie Fajar, *Konstitusionalime Demokrasi*, Setara Press. 2008.
3. Aman Sembiring Miriala dan Agus Katriawa ED, reformasi hukum hak asasi manusia, penegakan hukum bandung : mandar maju, 2001.
4. Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
5. Dr. Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang, in-Trans Publishing, 2008.
6. Frans Magnis Suseno J, Mencari sosok Demokrasi Sebuah Telaah filosofis, Gramendia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
7. I Dewa Gede Atmadja, demokrasi HAM, dan Konstitusi, Setara Press, Malang, 2011.
8. Inu Kencana Syafiie dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan* Aditama, Bandung. 2007.
9. Ismail Sunny, *Pegeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta; Aksara Baru, 1986.
10. J.C.T.simorangkir dan mang rengsay, around and about the Indonesian constitution of 1945 Jakarta : jambatan 1980.
11. Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
12. Jean Jacques Rousseau, ***Du Contrat Social*** diterjemahkan Prihal *Kontra Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*, oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat dari Fakultas Sastra-Universitas Indonesia, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta. 1989.
13. Jimly assdidqi, Pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama 3 masa

²⁴ Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari refrensi bacaan seperti buku-buku hukum, desertasi, jurnal atau pun makalah melalui internet yang membahas mengenai masalah yang di hadapi.

demokrasi, 1945-1980 “Jakarta : desertasi fakultas pasca serjana universitas Indonesia.

14. _____ *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, sekjen kepanitaraan mahkamah konsitusi, RI Jakarta, 2006.
15. _____ *Pengantar Ilmu Hukum Tata negararajawali* pers Jakarta. 2013.
16. Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi Cetakan Ke-6. Bayumedia. Malang. 2012.
17. K.C. Wheare, *Konstitusi konstitusi moderen “modern constitutions”*, penerjemah; imam baehqie. Cetakan ke 5. Nusa Media, Bandung. 2015.
18. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantara Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta Pusat.
19. M.alfan alfian dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Martabat*, setara press. 2013.
20. Mac Iver, *the modern state* diterjemahkan Negara Moderen, Oleh Drs. Moertono, diterbitkan bina aksara, Jakarta. Cetakan kedua 1988.
21. Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana prenada media group, Jakarta 2005.
22. Miftahul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Jogjakarta. 2003.
23. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Cetakan keempat, 2010.
24. Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia, Edisi Revisi*, Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
25. Moh.kusnardi dan bintang R. saragi, *susunan pembagian kekuasaan menurut sistem undang undang dasar 1945* Jakarta : PT gramedia Pustaka Utama. 1994.
26. Montesqieu, *The Spirit Laws:Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Penerjema : M. khoiril anam.nusamedia.2007.hlm 44.
27. Mr. M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Aksara Baru, Jakarta, Catatan Kedua 1986.
28. Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama. Bandung. 2010.
29. Nuruddin Hady, *Teori Konsitusi Dan Negara Demokrasi*, setara press, Malang 2010.
30. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
31. Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010.

32. Safi', *Dinamika Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Bintang Surabaya, Surabaya Catatan Pertama Maret 2011.
33. Soehino, *Ilmu Negara*, liberty Yogyakarta. Catatan ketujuh, agustus 2005.
34. Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Peneelitan Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat* (Jakarta; PT. raja Grafindo Persada, 2003.
35. Subandi al musrudi, pancasisal dan undang undang dasar dalam paradikma reformasi Jakarta : Raja Grafindo prasaja, 2001.
36. Sularardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Prsideniil Murni*, diterbitkan setara press, malang, 2012.
37. Susi Dwi Harijanti, "Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Memperkuat Presidensialisme" dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia.
38. Jurnal, Jimli Assdidqi. Pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama 3 masa demokrasi, 1945-1980 " Jakarta : desertasi fakultas pasca serjana universitas Indonesia
39. Jurnal Arbi Sanit, Inkoherensi Reformasi Ketatanegaraan disampaikan pada Seminar Nasional dan Mimbar Bebas yang diselenggarakan oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, 1 Juni 2009.
40. Jurnal, jimly asshiddiqie. *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*. Di unduh pada tanggal 18 maret 2015 jam 1:01 PM

3. Bahan Hukum tersier²⁵

Bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus besar bahasa Indonesia, kamus induk istilah ilmiah seri intelektual, dan kamus hukum. Bahan hukum ini di gunakan oleh penulis sebagai penjelasan analisis atau pun penjelasan terhadap kata perkata yang sulit di mengerti.

²⁵ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. petunjuk kepada peneliti kemana arah tujuan skripsi ini.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsep ideal tentang hal-hal yang berhubungan ketatanegaraan negara Indonesia.